

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor : 085 /SK/Rek/A.10/VII/2022**

TENTANG

**MASA DAN BEBAN BELAJAR MAHASISWA
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;
b. bahwa salah satu kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah standar proses pembelajaran;
c. bahwa untuk mencapai standar proses pembelajaran, maka Universitas Mercu Buana Yogyakarta menetapkan batasan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dan program magister;
d. bahwa untuk keperluan seperti tersebut pada butir a, b, dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/D/O/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsamanggala di Yogyakarta;
6. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor 112/D.03/YWM/IX/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti Tahun 2021-2025;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 11/SK/Rek/II/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Mercu Buana Yogyakarta hari Senin tanggal 11 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
Kelima :
Keenam :
Ketujuh :
- : Membatalkan isi Surat Keputusan Rektor Nomor: 106/SK/Rek/BP/VIII/2020 pada isi ketetapan kedua sampai dengan keempat dan Surat Keputusan Rektor Nomor: 110/SK/Rek/BP/IX/2020 pada isi ketetapan ketiga sampai dengan keenam dan menyesuaikan dengan ketentuan yang baru.
- : Masa belajar mahasiswa untuk program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester.
- : Masa belajar mahasiswa untuk program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester.
- : Dalam keadaan terpaksa, mahasiswa dapat mengambil cuti belajar maksimal 2 (dua) semester yang tidak digunakan dalam perhitungan masa belajar mahasiswa.
- : Ijin cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa, kecuali ada alasan khusus (Peraturan Akademik UMBY Pasal 7 ayat 2).
- : Bagi mahasiswa yang mangkir/non aktif tanpa keterangan tidak lebih dari 3 (tiga) semester berturut-turut dapat melanjutkan studi kembali sepanjang tidak melampaui batas masa belajar sebagaimana isi ketetapan kedua dan ketiga.
- : Keputusan ini berlaku sejak Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Juli 2022

Rektor,



Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P. ↵

Tembusan :

1. Yayasan Wangsamanggala
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat
6. Para Ketua Program Studi